



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

NOTULEN

- Sidang/ Rapat : Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Magelang
Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPRD Kab. Magelang
Pimpinan Rapat : H. M. Hinsah Syahlany, S.Pd
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang
Pencatat : Yustina Puji Utami, S.H
Peserta Rapat : Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang beserta
OPD Mitra Kerja (Disparpora dan Dispeterikan) didampingi
oleh pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten
Magelang
Materi : Rapat dengar pendapat dengan OPD Mitra Kerja Komisi II
DPRD Kabupaten Magelang, yaitu:
1. Disparpora
2. Dispeterikan

Kesimpulan:

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak H.M.Hinsah Syahlany, S.Pd selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang, dihadiri oleh 12 anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang dan didampingi oleh pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.
2. Ketua Komisi II memperkenalkan seluruh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang.
3. Kadisdagkop UKM : memaparkan latar belakang pembentukan perda.
4. Xxxx
5. Ariyanto: terhadap UMKM, belum semua mengenal bahan tambahan tersebut?
Disdagkop: Sudah melakukan edukasi ke pelaku usaha terkait hal tersebut.
6. Kadisdagkop : dengan adanya perda, bisa merubah potret pelaku umkm.

Pangan tercemar masuk di Pasal 31

Industri besar bagaimana? Terkait program pemerintah terkait makan bergizi gratis, sertifikasi dapur2 penyelenggara MBG bagaimana?

Olahan makanan catering wewenang dinkes terkait sertifikat laik sehat (disdag). Kriteria pangan siap saji, izin edar atau sertifikasinya berupa SLHS (dinkes).

Edy Gun. Disdag:

Perda ini bersinggungan dengan fungsi BPOM tidak? Tidak, tapi masing-masing sudah sesuai penanganan. Sudah ada pembagian kewenangan, untuk industri kecil ada di daerah, sedangkan industri besar ada di BPOM.

Suharno:

Perlu peninjauan lebih dalam lagi terhadap pasal yang sudah dibacakan, kewenangan masing-masing OPD jangan sampai tumpang tindih.

Nasofi, dinkes:

Perda ini tentang keamanan pangan? Bagaimana dengan minuman kemasan? Contohnya kasus minum. Pengaturan tentang depot air minum sudah diatur dalam pasal tersendiri yaitu pangan siap saji dengan izin edar berupa SLHS. Minuman kemasan masuk dalam kategori olahan pangan.

Adib, dinkes:

Apakah pemda pernah meninjau langsung di tempat pengisian ulang? Depot air minum merupakan sasaran inspeksi sanitasi, izin edarnya juga sudah banyak yg mengurus.

Lany, dinkes:

Sudah diatur, sudah ditinjau, ada pelanggaran tidak? Selama ini ijin yg blm, diarahkan langsung untuk mengurus izin edar. Pelanggaran yg sudah berizin biasanya hal-hal yang terkait kebersihan, pelayanan terhadap pelanggan menggunakan APD dll, pelanggaran kecil dan ringan. Kami berikan pembinaan.

Ariyanto, dpmptsp:

Berapa depo air minum? KBLI banyak, yang mengurus perizinan yang bisa diawasi. ????????????

Dinkes: Depot air minum KBLInya masuk kategori risiko tinggi ada di OSS. Menurut pMK 14/2021, 17/2024, permenkes ttg kesehatan lingkungan th 2023 hal tersebut sudah masuk di OSS. Yang sudah mengajukan izin SLHS belum sebanding dengan depot isi ulang yang sudah ada. Database kurang dari 10.

Ariyanto, dinkes:

Produksi yang perlu izin edar atau tidak? Ada batasan tidak? Biasanya umkm diminta mengurus izin agak kesusahan.

Pada dasarnya semuanya harus berizin. Diatur dalam Pasal 24 s.d Pasal 26.

Adib, Distan:

Pasal 21 ayat (3), mohon penjelasan. Siapa yang akan ditunjuk?

Saefudin, Disdagkop:

Database masih data lama.

Penyusunan NA dan Raperda pada tahun 2019, hasil pantauan, pegujian selama triwulanan jadi data yang digunakan data dari 2016 s.d 2019. Karena adanya covid, anggaran difocusing. Tahun 2024 diingatkan untuk dibahas kembali. NA tidak ditambahkan dengan data yang terbaru.

Bag Hukum:

Kalau bicara lex spesialis, aturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Dalam proses terjadi pelanggaran, merupakan ranah pemda untuk menindak. Namun, apabila masuk ranah tindak pidana, maka menjadi ranah kepolisian.

Lany, DPMPTSP:

Pasal 29, ditambahkan seperti di Perda Kota Semarang, ditambahkan seperti di Perda Kota Semarang. Bisa atau tidak? Kalau integrasi dengan OSS tidak bisa karena OSS merupakan ranah pusat.

Pasal 34

Demikian untuk menjadi periksa.

Pimpinan Rapat

H. M. Hinsah Syahlany, S.Pd